

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Irman Mamulati (2019) melakukan penelitian pada Pegadaian Syariah Cabang Ternate yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan pegadaian, harga emas terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Ternate. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan Tahun 2015- 2018. Metode Analisis data yang digunakan yaitu regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan pegadaian secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn PT. Pegadaian Syariah Cabang Ternate. Sementara Harga emas secara parsial berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn PT. Pegadaian Syariah Cabang Ternate. Selain itu, secara simultan pendapatan pegadaian dan harga emas berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan rahn PT. Pegadaian Syariah Cabang Ternate. Kelemahan dari penelitian ini adalah data yang diteliti kurang representatif karena hanya menggunakan data 4 tahun terakhir.

Baiq Inggit Hariyanti (2019) melakukan penelitian pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan pegadaian, harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada Pegadaian Syariah Sentral Bonder Lombok Tahun 2014-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, populasi dan sampel yang dipilih adalah Pegadaian Syariah di Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah tahun 2014-2018. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pegadaian berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn, harga emas berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Kelemahan dari penelitian ini adalah data yang diteliti kurang representatif karena hanya menggunakan data 5 tahun terakhir.

Mochamad Iqbal Aulia (2019) melakukan penelitian pada Pegadaian Syariah di Indonesia yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang diduga

berpengaruh terhadap pembiayaan rahn yaitu pendapatan gadai, tingkat NPL, tingkat inflasi, dan harga emas. Metode penelitian ini adalah metode regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini tidak terdapat pengaruh pendapatan pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan gadai rahn dan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat NPL, tingkat inflasi, dan harga emas terhadap penyaluran pembiayaan gadai rahn.

Yenni Del Rosa (2017) melakukan penelitian pada Pegadaian Syariah di Indonesia yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan pendapatan pinjaman terhadap gadai rahn pegadaian syariah di Indonesia tahun 2007 – 2015. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter dan survei dengan menggunakan data sekunder seperti data time series yang diperoleh melalui studi pustaka kemudian diolah secara deskriptif dan statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyaluran kredit rahn, secara parsial pendapatan pegadaian berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit rahn dan Secara simultan variabel tingkat inflasi, pendapatan pegadaian berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit rahn.

Teni Rubiyanti (2018) melakukan penelitian pada Pegadaian Syariah di Indonesia yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah nasabah, pendapatan usaha dan harga emas terhadap tingkat penyaluran Gadai Syariah (Rahn) di PT Pegadaian pada tahun 2012-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data bulanan Januari 2012 - Desember 2017. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi risiko linier. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial jumlah nasabah berpengaruh signifikan terhadap gadai syariah (Rahn), pendapatan usaha gadai syariah berpengaruh signifikan terhadap gadai syariah (Rahn) dan harga emas berpengaruh signifikan terhadap gadai syariah (Rahn).

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.3.1. Pegadaian**

Pengertian gadai menurut Muhammad (2003:16) adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. (Pandia, 2005:72).

Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang kegiatan utamanya menyediakan dana (pembiayaan) bagi masyarakat luas, untuk tujuan konsumsi, produksi, maupun berbagai tujuan lainnya. Perum Pegadaian termasuk dalam kategori lembaga keuangan karena transaksi pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian mirip dengan pinjaman kredit melalui bank, namun diatur secara terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam meminjam biasa (Susilo, 2000:175).

### **2.3.2. Pegadaian Syariah**

#### **2.2.2.1. Pengertian Pegadaian Syariah**

Pegadaian syariah merupakan sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya. Pegadaian syariah bisa pula diartikan sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan. Tentunya barang penjamin harus

mempunyai nilai ekonomis dan pihak penjamin mendapat jaminan bisa mengambil seluruh ataupun sebagian piutangnya kembali (Sasli, 2010:5)

Pegadaian Syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari uang pinjaman. Walaupun tidak menekankan pada bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan yaitu dari biaya jasa simpan barang (Ijarah) seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Biaya tersebut dihitung dari nilai barang bukan jumlah pinjaman.

Bersamaan dengan perkembangan produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan PT Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Disamping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan/atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN- MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 (Soemitra, 2009:384).

### **2.2.2.2. Ketentuan Hukum Syariah**

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

1. Rukun gadai : adanya ijab dan Kabul; adanya pihak pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (rahn) dan yang menerima gadai (murtahin), adanya jaminan (marhun) berupa barang atau harta; adanya utang (marhun bih).
2. Syarat sah gadai : rahin dan murtahin dengan syarat-syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. Sighat dengan syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Utang (marhun bih) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak dimanfaatkan maka tidak sah, harus di kuantitatifkan atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, rahn itu tidak sah. Barang (marhun) dengan syarat harus diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahn setidaknya harus seizing pemiliknya. (Ali Hasan, 2002:253).

### **2.2.2.3. Operasional Pegadaian Syariah**

Salah satu bentuk jasa layanan lembaga keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Landasan akad yang digunakan dalam operasional perusahaan dalam pegadaian syariah adalah rahn. Berlakunya rahn adalah bersifat (tabi'iyah) terhadap akad tertentu yang dijalankan secara tidak tunai (dayn) sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan. Adapun secara teknis, implementasi akad rahn dalam lembaga pegadaian adalah sebagai berikut:

- 1) Rahin mendatangi murtahin untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun yang akan diserahkan kepada murtahin, lalu murtahin

- melakukan pemeriksaan termasuk menaksir nilai barang jaminan tersebut.
- 2) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin melakukan akad rahn.
  - 3) Setelah itu, murtahin memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya dibawah nilai barang jaminan yang telah ditaksir.
  - 4) Lalu antara rahin dan murtahin melakukan akad yang baru apabila pada saat jatuh tempo rahin ingin memperpanjang pinjamannya dengan syarat yang telah ditentukan.

### **2.3.3. Rahn**

#### **2.2.4.1. Pengertian Rahn**

Rahn adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. (Abdul, 2010:265)

Menurut sayid sabiq, rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu. Hal ini merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang mengutangkan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang berutang, baik berupa jaminan barang bergerak maupun barang berupa benda tidak bergerak. (Mardani, 2015:172)

Pegadaian Syariah menerapkan biaya administrasi dibayar di muka, yaitu saat akad baru /akad perpanjangan mulai dari Rp2.000,- sampai dengan Rp125.000,- dengan jumlah pinjaman minimal Rp50.000,- hingga di atas 1 Miliar. Selain itu Pegadaian Syariah juga menerapkan biaya pemeliharaan barang jaminan sebesar 0,47% - 0,73% per 10 hari dari nilai pinjaman.

#### **2.2.4.2. Landasan Hukum**

Seluruh aktifitas muamalat dalam Islam harus mempunyai landasan hukum yang berasal dari Alquran maupun As-sunah, serta Ijma' dan Qiyas. (Sasli Rais, 2006:39-40). Dalil yang memperbolehkan gadai, seperti yang

tercantum dalam surat Al- Baqarah, ayat 283 yang artinya : “jika kalian dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai), sementara kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya (Qs. Al Baqarah, 2:283)

Yang menjadi dasar hukum dari ayat diatas adalah kata “ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang” barang tanggungan disini biasa dikenal dengan barang jaminan.

Adapun dalam Hadits dari Aisyah r.a, Nabi SAW bersabda yang artinya : “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (H.R. Bukhori dan Muslim).

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Hadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehanannya. Demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

Pembiayaan rahn adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ujarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).

#### **2.2.4.3. Rukun Rahn**

Dalam perjanjian akad gadai, harus memenuhi beberapa rukun gadai

syariah. Menurut Jumhur Ulama rukun Rahn itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin), syarat rahin orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan murtahin adalah orang yang dipercaya rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan.
- 2) Sighat (lafadz dan qabul), kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi ,
- 3) Utang (al-marhun bih), sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
- 4) Harta (al-marhun), barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan.

#### **2.2.4.4. Syarat Rahn**

Sebelum dilakukan Rahn, terlebih dahulu dilakukan akad . Akad suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang berdasarkan persetujuan masing-masing.

Sedangkan syarat rahn, ulama fiqh mengemukakannya sesuai dengan rukun rahn itu sendiri, yaitu: syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Oleh karena itu anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan yang baik dan yang buruk ) boleh melakukan akad rahn, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, artinya mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan rahn.

Syarat Sighat (lafadz). Ulama hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad rahn itu sama dengan akad jual-beli. Apabila akad itu dibarengi dengan sesuatu, maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Mialnya, Rahin mensyaratkan apabila tenggang waktu marhun bih telah habis dan marhun bih belum terbayar, maka rahn itu diperpanjang 1 bulan, mensyaratkan marhun itu boleh murtahin manfaatkan.

Syarat marhun bih merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada

murtahin, marhun bih itu boleh dilunasi dengan marhun itu, marhun bih itu jelas (tetap dan tertentu). Sedangkan syarat marhun menurut pakar fiqh adalah marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih, marhun itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal), marhun itu jelas dan tertentu, marhun itu milik sah rahin, marhun itu tidak terkait dengan hak orang lain, marhun itu merupakan harta yang utuh (tidak bertebaran dalam beberapa tempat), dan marhun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI No.25/ DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002, bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman. Akan tetapi semua pegadaian syariah di pekalongan mempunyai pengkhususan pada barang-barang yang tidak dapat diterima sebagai marhun, yaitu: barang milik pemerintah, mudah membusuk, berbahaya dan mudah terbakar, barang yang dilarang peredarannya oleh peraturan yang berlaku dan atau hukum Islam.

#### **2.2.4.5. Penyaluran Pembiayaan Rahn**

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berdasarkan ketentuan Bank Indonesia pada pasal 1 undang-undang No. 10 tahun adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.

Tujuan pembiayaan terdiri dari dua yaitu:

- 1) Secara mikro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan.
- 2) Secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga keuangan syariah dalam menilai pengajuan pembiayaan berdasarkan pada rumus 5C, yaitu :

- 1) *Character* artinya sifat pribadi atau karakter anggota pengambil pinjaman.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan anggota untuk menjalankan dan

mengembalikan pinjaman yang diambil.

- 3) *Capital* artinya penilaian besarnya modal yang diperlukan peminjam atau nasabah .
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak lembaga keuangan.
- 5) *Condition* artinya kondisi ekonomi atau pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.

Dalam memberikan pembiayaan juga perlu menerapkan fungsi pengawasan secara menyeluruh, dengan menggunakan tiga prinsip utama yaitu:

1. Prinsip pencegahan dini (*early warning system*) yaitu tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam hal pembiayaan atau terjadinya praktek-praktek pembiayaan yang tidak sehat.
2. Prinsip pengasawan melekat (*built in control*), dimana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembiayaan.
3. Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*) merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan serta dapat memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.

#### **2.3.4. Inflasi**

##### **2.2.4.1. Pengertian Inflasi**

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. (Adiwarman Karim, 2008:135). Sedangkan menurut Rahardja dan Manurung (2004:155) mengatakan bahwa, inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Sedangkan menurut Sukirno

(2004:333).

Tingkat inflasi adalah perubahan persentase dalam seluruh tingkat harga yang sangat bervariasi sepanjang waktu dan antar negara. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. IHK adalah suatu ukuran atas keseluruhan biaya pembelian barang dan jasa oleh rata-rata konsumen.

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Dalam hal ini merupakan sebuah proses kenaikan harga umum barang-barang secara terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Yang terpenting terdapat kenaikan harga barang umum secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi (Samuelson dan Nordhaus, 2004:305).

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus (continue).

Adiwarman Karim (2010:139) Menurut para ekonom Islam, Inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena : 1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka dan fungsi dari unit perhitungan. 2) Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya Marginal Propensity to Save).

#### **2.2.4.2. Teori Inflasi**

##### **Teori Kuantitas**

Teori ini adalah teori yang tertua yang membahas tentang inflasi, tetapi dalam perkembangannya teori ini mengalami penyempurnaan oleh para ahli ekonomi Universitas Chicago, sehingga teori ini juga dikenal sebagai model kaum moneteris. Teori ini menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi.

Inti dari teori ini adalah inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Selain itu laju inflasi juga ditentukan oleh pertambahan jumlah uang beredar dan oleh harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang.

##### **Teori Model Keynes**

Teori ini merupakan dasar pemikiran model inflasi dari Keynes ini, bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, akibatnya keterbatasan jumlah persediaan barang.

Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan (permintaan agregat). Oleh karenanya sama seperti pandangan kaum moneteris, Keynesian model ini lebih banyak dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek.

##### **Teori Mark-Up Model**

Pada teori ini dasar pemikiran model inflasi ditentukan oleh dua komponen, yaitu cost of production dan profit margin. Dengan demikian, apabila terjadi kenaikan harga pada komponen-komponen yang menyusun cost of production dan kenaikan pada profit margin

akan menyebabkan terjadinya kenaikan pada harga jual komoditi di pasar.

#### **2.2.4.3. Penyebab Inflasi**

*Demand pull inflation* yaitu inflasi sebagai dari tarikan permintaan yang sering disebut juga dengan kelebihan permintaan. Kenaikan permintaan masyarakat akan barang konsumsi yang mendorong pemerintah dan para pengusaha untuk menambah investasi melalui kredit.

*Cost push inflation* yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi. Harga-harga dan upah naik sebelum tercapainya tingkat penggunaan sumber daya secara penuh. Buruh memaksa menuntut kenaikan upah, walaupun masih banyak tenaga yang tidak bekerja.

Pemerintah banyak mencetak uang yaitu pemerintah melalui bank sentral terlalu banyak menciptakan uang, karena ingin melayani permintaan kredit dari masyarakat umum dan dari dunia usaha pada khususnya. Menurut penganut teori kuantitas, bahwa terjadinya inflasi hanya disebabkan oleh satu faktor yaitu pemerintah terlalu banyak mencetak uang baru sehingga jumlah uang yang beredar akan bertambah.

#### **2.2.4.4. Dampak Inflasi**

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi,

yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah.

#### **2.2.4.5. Indikator Tingkat Inflasi**

Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks harga konsumen (IHK) adalah indeks harga dan barang-barang yang selalu digunakan para konsumen. Akibatnya suatu perekonomian dalam masa inflasi terdapat kecenderungan diantara pemilik modal untuk menggunakan uangnya dalam investasi bersifat spekulatif dan tingkat bunga meningkat sehingga dapat mengurangi investasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi dimasa depan.

Nilai tingkat inflasi pada penelitian ini diperoleh melalui website resmi Bank Indonesia yaitu [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut diantaranya:

- 1) Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer price index* (CPI) adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
- 2) Indeks Biaya Hidup atau *Cost of Living Indeks* adalah indeks biaya mempertahankan standar hidup tertentu. Ini dihitung dengan mengukur total biaya dari beberapa barang dan jasa tertentu. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk barang yang berbeda karena harga relatif berubah, dan perubahan jenis barang dan jasa yang dibeli karena perubahan selera atau teknologi.
- 3) Indeks Harga Produsen (IHP) adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK dimasa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang

konsumsi.

- 4) Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
- 5) Indeks harga barang-barang modal.
- 6) Deflator PDB, menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi dan jasa.

Inflasi ditunjukkan dengan angka dalam satuan perser. Cara menghitung laju inflasi bisa dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Laju Inflasi} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{(n-1)}}{\text{IHK}_{(n-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

IHK<sub>n</sub> : Indeks harga konsumen tahun sekarang

IHK<sub>n-1</sub> : Indeks harga konsumen tahun sebelumnya

### **2.3.5. Pendapatan Pegadaian Syariah**

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (Undang-Undang Republik Indonesia, 1998). Menurut UU RI Nomor 10 tahun 1998, Sumber-sumber pendapatan dapat dikelompokkan menjadi 2 sumber pendapatan yaitu:

- a. Pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan sesuai dengan jenis usahanya yang berlangsung secara berulang-ulang dan berkesinambungan tiap periode.
- b. Pendapatan bukan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari transaksi penjualan yang tidak berulang-ulang dan insidental, yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan, misalnya penjualan aktiva tetap perusahaan kepada pihak lain.

PT Pegadaian selain melayani kepentingan umum, juga bertujuan untuk mendapatkan laba. Untuk itu PT Pegadaian (Persero) terus berupaya meningkatkan fasilitas yang diberikan. Hal ini guna meningkatkan pendapatan yang berasal dari Rahn, Arrum dan Mulia. Oleh karena itu, semakin banyak pendapatan yang diperoleh maka akan semakin banyak pula kredit yang dapat

disalurkan kepada nasabahnya.

Pendapatan pegadaian syariah adalah jumlah pendapatan dari berbagai produk gadai syariah seperti Rahn, Arrum dan Mulia yang diterima pegadaian syariah dalam periode tertentu dalam bentuk rupiah.

Sumber data pendapatan pegadaian syariah pada penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan PT Pegadaian (Persero) yang terdapat di website resmi PT Pegadaian yaitu [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id).

### **2.3.6. Harga Emas**

Emas adalah logam mulia yang padat, lembut, mengkilat, dan salah satu logam yang paling lentur diantara logam lainnya. Dibandingkan dengan jenis logam lainnya emas memiliki beberapa kelebihan, seperti pendapat Jack Weatherford “dimanapun orang ingin menyentuhnya, mengenakannya, bermain-main dengannya dan juga memilikinya, karena berbeda dengan tembaga yang berubah menjadi hijau, besi yang mudah berkarat dan perak yang memudar, emas murni tetaplah murni dan tidak berubah”. Sifat-sifat alamiah inilah yang menyebabkan nilai atau harga emas menjadi amat bernilai (Sholeh Dipraja, 2011:7).

Emas merupakan sejenis logam mulia yang dikenal sepanjang sejarah kehidupan manusia, bukan hanya sekedar untuk perhiasan, emas juga banyak dijadikan sebagai alternatif investasi. Selain itu emas juga menjadi suatu indikator dari tingkat kekayaan individu maupun suatu bangsa (Abi Anwar, 2008:9).

Harga emas dapat mencerminkan ekspektasi atau harapan terhadap tingkat inflasi, emas dicari pada saat-saat tidak menentu, yakni ketika uang kertas perlahan-lahan mulai kehilangan nilainya. Inflasi hanya mengikis nilai uang kertas, tapi tidak mengurangi harga emas (Tanuwidjaja, 2009:40).

Dengan kondisi kenaikan tingkat harga inflasi yang cenderung tinggi maka menjadi wajar harga emas di Indonesia naik cukup pesat. Emas termasuk investasi jenis middle risk investment yang mempunyai beban resiko yang jauh lebih kecil dan memberikan keuntungan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi pada bank atau deposito (Sholeh Dipraja, 2011:20).

Sejak tahun 1968 yang menjadi patokan harga emas seluruh dunia adalah harga emas berdasarkan standar pasar emas London. Sistem ini dinamakan London Gold Fixing adalah suatu prosedur dimana harga emas ditentukan dua kali sehari setiap hari kerja dipasar London oleh lima anggota Pasar London Gold Fixing Ltd. Kelima anggota tersebut adalah: Bank of Nova Scotia, Barclays Capital, Deutsche Bank, HSBC, Societe General.

Proses penentuan harga adalah melalui lelang diantara kelima member tersebut. Pada setiap awal periode perdagangan, Presiden London Gold Fixing Ltd akan mengumumkan suatu harga tertentu. Kemudian kelima anggota tersebut akan menggambarkan harga tersebut kepada dealer. Dealer inilah yang berhubungan langsung dengan para pembeli sebenarnya dari emas yang diperdagangkan tersebut.

Dari sinilah harga emas akan terbentuk. Apabila permintaan lebih banyak dari penawaran secara otomatis harga akan naik, demikian pula sebaliknya. Penentuan harga yang pasti menunggu hingga tercapainya titik keseimbangan. Harga emas ditentukan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, Poundsterling Inggris dan Euro.

Harga emas yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan tahunan PT Antam yang diperoleh dari situs resmi PT Antam yaitu [www.antam.com](http://www.antam.com) dengan menggunakan satuan rupiah/gram.

## **2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

### **2.3.1. Pengaruh Pendapatan Pegadaian Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn**

Pendapatan adalah uang yang diterima seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dan sebagainya, bersama- sama dengan uang tunjangan pengangguran, uang pension dan lain sebagainya.

Pegadaian syariah selain melayani kepentingan umum, juga bertujuan untuk mendapatkan laba. Untuk itu pegadaian syariah terus berupaya meningkatkan fasilitas yang diberikan. Hal ini guna meningkatkan pendapatan yang berasal dari jasa ijarah, pendapatan administrasi barang yang dilelang, uang kelebihan kadaluarsa, jasa taksiran, jasa titipan dan lain-lain. Untuk itu semakin

banyak pendapatan yang diperoleh maka menggambarkan semakin banyak pula rahn yang dapat disalurkan kepada nasabahnya.

Dana yang digunakan untuk menyalurkan gadai berasal dari pinjaman jangka pendek pihak ketiga yaitu dari perbankan dan jasa investor. Selain dari dana pihak ketiga dan investor, dana yang digunakan untuk rahn berasal dari pendapatan pegadaian. Oleh sebab itu, pendapatan pegadaian dapat dikatakan mempengaruhi jumlah rahn yang disalurkan.

### **2.3.2. Pengaruh Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn**

Kenaikan atau penurunan harga emas dapat berdampak pada penyaluran pembiayaan rahn PT Pegadaian. Sejak turunnya harga emas pada awal 2013, jumlah nasabah yang ingin membeli emas dengan sistem kredit di pegadaian meningkat dan sebaliknya jumlah penyaluran pembiayaan rahn menurun. Hal yang sama diungkapkan oleh Eka Sri Yuliani selaku kepala pegadaian syariah kusumanegara yogyakarta yang mengatakan bahwa Harga emas dunia yang terus menurun, berpengaruh terhadap transaksi gadai emas di PT Pegadaian. Sejumlah pegadaian di Yogyakarta sepi dari transaksi gadai.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa fluktuasi kenaikan ataupun penurunan harga emas dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian khususnya pembiayaan rahn.

### **2.3.3. Pengaruh inflasi terhadap penyaluran pembiayaan Rahn**

Inflasi mempengaruhi besarnya penyaluran pembiayaan. Pengaruh inflasi ini melalui tingkat bunga nominal, dikarenakan tingkat bunga riil yang terbentuk dari tingkat bunga nominal dikurangi inflasi. Apabila tingkat inflasi tinggi maka tingkat bunga riil akan menurun, ini akan mengakibatkan naiknya jumlah penyaluran pembiayaan yang diakibatkan turunnya tingkat bunga riil.

Pengaruh perubahan inflasi pada penyaluran pembiayaan terjadi tidak secara langsung akan tetapi melalui tingkat bunga riil terlebih dahulu. Inflasi sangat berpengaruh dengan permintaan pembiayaan, dikarenakan inflasi juga berarti kenaikan harga. Semakin naiknya harga, maka seseorang akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dengan cara mengajukan permintaan pembiayaan dengan menggunakan asumsi

suku bunga riil.

Inflasi akan berpengaruh dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan gadai secara langsung pada harga barang yang menjadi objek transaksi. Jadi hubungan antara inflasi dengan pembiayaan gadai syariah adalah searah negatif. Jika inflasi meningkat maka harga barang yang menjadi objek transaksi akan meningkat juga, selera masyarakat dalam bertransaksi menjadi menurun dan penyaluran pembiayaan gadai syariah juga menurun.

#### **2.4. Hipotesis Penelitian**

Adapun perumusan hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1)  $H_1$  : Tingkat inflasi berpengaruh terhadap penyaluran kredit rahn  
 $H_0$  : Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit rahn
- 2)  $H_1$  : Harga emas berpengaruh terhadap penyaluran kredit rahn  
 $H_0$  : Harga emas tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit rahn
- 3)  $H_1$  : Pendapatan pegadaian syariah berpengaruh terhadap penyaluran kredit rahn  
 $H_0$  : Pendapatan pegadaian syariah tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit rahn

#### **2.5. Kerangka Konseptual**

Dalam menentukan jumlah penyaluran pembiayaan Rahn, PT pegadaian akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud yaitu bagaimana perusahaan dapat memperoleh dengan baik seperti manajemen asset perusahaan, termasuk didalam faktor internal yaitu perkembangan pendapatan pegadaian.

Faktor eksternal yaitu perusahaan juga memperhatikan kondisi perekonomian seperti tingkat inflasi dan harga emas, sehingga pegadaian diharapkan lebih selektif dalam memberikan aliran dana penyalur kredit untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat, syarat yang mudah dan prosedur tidak berbelit-belit.

Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini

